



PENETAPAN
Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

Siti Shokhifah Jd, bertempat tinggal di Desa Pasunggingan RT 019 RW 008 Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 7 Oktober 2024 dalam Register Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Pbg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Pasunggingan RT. 019 RW. 008, Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Setyo Budi Wantoro, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen dengan Nomor: 0277/017/VIII/2015;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Sahal;
4. Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen dengan Nomor: 6369/Tp./2001;
5. Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon No: 6369/Tp./2001 dengan Kartu Keluarga Pemohon NIK: 3303160402160002, Kartu Tanda Penduduk NIK: 3305166504910003, Buku Nikah, Akta Kelahiran anak Pemohon dan Ijasah Pemohon, yang mana dalam Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis SITI SHOKHIFAH JADIDATI, sedangkan dalam KK, KTP, Buku Nikah, Akta Kealhiran Anak



Pemohon dan Ijasah Pemohon nama Pemohon tertulis SITI SHOKHIFAH JD, namun nama-nama tersebut adalah satu orang yang sama;

6. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6369/Tp./2001 tertulis SITI SHOKHIFAH JADIDATI menjadi SITI SHOKHIFAH JD;

7. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran tertulis SITI SHOKHIFAH JADIDATI menjadi SITI SHOKHIFAH JD adalah untuk menyesuaikan nama yang sudah tercantum di KK, KTP, Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijasah Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari SITI SHOKHIFAH JADIDATI menjadi SITI SHOKHIFAH JD, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6369/Tp./2001;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Negara.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap, dan setelah Surat Permohonannya dibaca, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan ataupun perubahan pada isi permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor induk Kependudukan 3305166504910004 atas nama Siti Shokhifah JD;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 3303160402160002 atas nama Setyo Budi Wantoro;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6369-Tp/2001 atas nama Siti Shokhifah;
4. Bukti P-4: Fotokopi Surat Catatan Kepolisian nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKCK/YANMAS/1041/X/2024/SEKPKD yang dikeluarkan oleh
Kapolsek Pengadegan;

5. Bukti P-5: Surat Keterangan Beda Nama Nomor:
470/714/X/2024 yang dibuat oleh Kepala Desa/Sekretaris Desa
Pasungginan atas nama Siti Shokhifah tanggal 7 Oktober 2024;

6. Bukti P-6: Fotokopi Kutipan Akta Nikah
No;0277/017/VIII/2015 yang dikeluarkan KUA Kec.Kuwarasan,
Kab. Kebumen tgl 20 Agustus 2015 atas nama Setyo Budi
Wantoro;

7. Bukti P-7: Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas
nama Siti Shokhifah JD;

8. Bukti P-8: Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas
nama Siti Shokhifah JD;

9. Bukti P-9: Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama
Siti Shokhifah JD;

10. Bukti P-10: Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Purwokerto (STAIN) Jawa Tengah di Purwokerto atas
nama Siti Shokhifah JD;

11. Bukti P-11: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama
Muhammad Sahal Nomor : 3303-LT-30092016-0040;

Menimbang bahwa terhadap fotokopi bukti surat-surat tersebut diatas
selain telah dibubuhi materai bernilai cukup dan telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Purbalingga, juga telah diperiksa dan dicocokkan dengan
aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan Saksi-
Saksi, dimana setelah bersumpah menurut agamanya, Saksi tersebut
memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi RASIMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan keluarga
sebagai Menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri
Purbalingga untuk mengganti nama Pemohon yang semula tertulis Siti
Shokhifah Jadidati menjadi Siti Shokhifah JD;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang
dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kebumen;
- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan dan Ijazah sekolah Pemohon;

- Bahwa nama sebenarnya dari Pemohon yang disandang sejak kecil adalah Siti Shokhifah Jadidati;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Pemohon mengajukan ganti nama karena ada perbedaan nama Pemohon dalam Ijazah, Kartu Keluarga Pemohon, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang tertulis Siti Shokhifah JD dengan Akte Kelahiran yang tertulis Siti Shokhifah Jadidati;
- Bahwa oleh karena hal tersebut untuk menyesuaikan nama Pemohon yang sudah tercantum di Ijazah, KTP dan Kartu Keluarga;

Atas keterangan dari Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi SUPANGAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan keluarga sebagai sepupu suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Purbalingga untuk mengganti nama Pemohon yang semula tertulis Siti Shokhifah Jadidati menjadi Siti Shokhifah JD;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kebumen;
- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga dan Ijazah – Ijazah Pemohon;
- Bahwa nama sebenarnya dari Pemohon yang disandang sejak kecil adalah Siti Shokhifah Jadidati;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Pemohon mengajukan ganti nama karena ada perbedaan nama Pemohon dalam Kutipan Ijazah, Kartu Keluarga Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang tertulis Siti Shokhifah Jadidati dengan Akte Kelahiran Pemohon yang tertulis Siti Shokhifah JD;
- Bahwa oleh karena hal tersebut untuk menyesuaikan nama Pemohon yang sudah tercantum di Ijazah, KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah dan Akta lahir Anak Pemohon;

Atas keterangan dari Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini dan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah agar nama Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6369/Tp/2001 tertulis Siti Shokhifah Jadidati;

Menimbang bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon yang semula Siti Shokhifah Jadidati menjadi Siti Shokhifah JD adalah untuk menyesuaikan nama yang sudah tercantum dalam Ijazah, KTP dan Surat Nikah Pemohon yang bernama Siti Shokhifah JD;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi Permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa: yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 52 dari Undang-Undang tersebut diatas disebutkan:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menertibkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Pasunggingan RT.019 RW008, Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga, dengan demikian Pengadilan Negeri Purbalingga

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Pbg



berwenang menerima dan memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Saksi Rasimah dan Supangat;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menguatkan jika identitas Pemohon adalah benar sebagaimana yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Ijazah sebagaimana dalam bukti P-1 dan P-7,8 dan 9;

Menimbang bahwa oleh karena bukti P-1 berupa Fotokopi KTP, bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, bukti P-7 Ijazah, dan Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pasunggingan, Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga, ingin mengganti nama dan menyesuaikan dengan data dalam Kartu Penduduk, nama Siti Shokhifah Jadidati adalah tidak sesuai dengan data-data identitas lainnya dan Nama Pemohon yaitu Siti Shokhifah JD sebagaimana tercatat dalam dokumen lainnya yang dimiliki Pemohon seperti Ijazah, Kartu Keluarga dan Surat Nikah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ayat (1) menyebutkan bahwa: Kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta Kelahiran, sedangkan ayat (2) berbunyi bahwa "kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. Jenis peristiwa penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
- d. Tempat dan tanggal peristiwa;
- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. Nama dan tandatangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 yang mengatur juga tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P-2 berupa Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga atas nama Pemohon, dan juga bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon serta keterangan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Rasimah dan Saksi Supangat yang dihadirkan di persidangan, telah membuktikan bahwa identitas dari Pemohon adalah benar sebagai berikut Nama lengkap: Siti Shokhifah JD, Tempat Tanggal Lahir: Kebumen, 25 April 1991;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Siti Shokhifah Jadidati dimana bukti tersebut sesuai dengan identitas sebenarnya dari Pemohon, akan tetapi ingin mengganti nama sehingga Pemohon ingin merubah nama dalam Akta Kelahiran milik pemohon tersebut dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran milik pemohon tercatat nama Siti Shokhifah Jadidati, tanggal lahir 25 April 1991, menjadi Siti Shokhifah JD;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6369/Tp/2002 atas nama Siti Shokhifah telah didapatkan fakta bahwa alasan ganti nama diperuntukkan guna menyesuaikan nama yang sudah tercantum di Kartu Tanda Penduduk, Surat Nikah, Kartu Keluarga Pemohon dan Ijazah-ijazah Pemohon dan oleh karena itu alasan Pemohon mengajukan permohonan beralasan serta tidak bertentangan menurut hukum maupun nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, oleh karenanya permohonan pemohon sebagaimana petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum, sehingga permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor:

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6369/Tp/2001 tertulis Siti Shokhifah Jadidati menjadi Siti Shokhifah JD;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum di sistem Informasi Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024, oleh Agusta Gunawan, S.H. sebagai Hakim Tunggal, yang memeriksa perkara ini, dengan dibantu Siswoyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purbalingga dan dengan dihadiri oleh Pemohon melalui *E-Court* di sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Siswoyo, S.H.

Agusta Gunawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Meterai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Proses : Rp 50.000,00

PNBP : Rp 40.000,00

Jumlah : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)